



**PUTUSAN**

Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;  
Tempat lahir : Sindu;  
Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/1 Januari 2005;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kab. Bengkayang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : tidak bekerja.

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020.

Anak didampingi Advokat Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H., Para Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura berdasarkan penetapan Hakim Nomor: [REDACTED] tanggal 15 Oktober 2020 sesuai Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Anak didampingi Herkulanus Denny, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas; Pekerja Sosial sebagai Pendamping; dan Orang Tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor [REDACTED] tanggal 9 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 9 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, melanggar pasal dakwaan kedua Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan kurungan, dikurangkan selama ANAK berada dalam masa penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai rok sekolah panjang berwarna biru.
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna merahDirampas untuk musnahkan
4. Membebaskan kepada ANAK untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa ANAK, Pada Hari , tanggal , serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam bulan februari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Lapangan Sepak Bola Jirak belakang rumah ANAK KORBAN, Rumah ANAK yang beralamat di Dsn Mendung Terusan Kel Samalantan Kec Samalantan Kab Bengkayang, dibelakang SD Jirak Kab Bengkayang, dibelakang SMPN 2 Jirak Kab Bengkayang, kebun sawit didusun jirak Kab Bengkayang, dibelakang sekolah Paud Jirak kab bengayang, dibelakang rumah ANAK KORBAN, dipinggir jalan jirak Kec Samalantan Kab Bengkayang , Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan ANAK dengan cara-cara sebagai berikut:

0- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari perkenalan ANAK dengan ANAK KORBAN di acara band sekira dibulan Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib , setelah perkenalan ANAK mengajak ANAK KORBAN berjalan-jalan dikeramaian band tersebut dan disaat itu lah ANAK bertanya kepada ANAK KORBAN dengan mengatakan “KAU UDA PERNAH PACARAN KE” lalu dijawab oleh ANAK KORBAN “ BELUM PERNAH AKU PACARAN” ANAK pun kembali bertanya pada ANAK KORBAN “ MAU KE KAU JADI PACAR KU” setelah mendengar pertanyaan ANAK dan ANAK KORBAN melihat ANAK orang baik, ANAK KORBAN pun langsung menjawab “ IYAA” Selanjutnya ANAK mengajak ANAK KORBAN pergi menuju ke lapangan bola didaerah jirak kec samalantan Kab Bengkayang, sesampainya disana ANAK lalu mengajak ANAK KORBAN untuk duduk dipinggir lapangan bola sambil mengobrol, disela-sela obrolan mereka, ANAK pun mencium bibir, mencium serta menghisap leher ANAK

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORBAN, lalu ANAK bertanya pada ANAK KORBAN “KAU MAU KE BERBUAT DENGAN KU” dan dijawab ANAK KORBAN “ BERBUAT APE” lalu ANAK kembali berkata “ KAU MAU KE DAAN TIDOK DENGAN KU” setelah mendengar pertanyaan ANAK KORBAN hanya diam , lalu ANAK kembali berkata pada ANAK KORBAN “ AKU BE SAYANG SAME KAU” kemudian ANAK menyuruh ANAK KORBAN untuk membuka baju yang dipakainya begitu juga dengan ANAK yang juga membuka bajunya, tanpa basa basi ANAK langsung meremas serta mencium payudara ANAK KORBAN, lalu ANAK membuka celana serta celana dalam miliknya dan ANAK langsung mengenakan rok yang digunakan ANAK KORBAN dan ANAK juga membuka celana dalam ANAK KORBAN, setelah itu ANAK pun memasukkan alat kemaluannya yang telah menegang ke kemaluan ANAK KORBAN, dikarenakan ANAK KORBAN mengatakan “SAKIT” ANAK pun mencabut kemaluannya dari kemaluan ANAK KORBAN namun tidak lama kemudian ANAK kembali memasukkan kemaluannya ke kemaluan ANAK KORBAN dan langsung melakukan gerakan maju mundur sampai ANAK mengeluarkan air spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN, setelah selesai kedua kembali memakai pakaian nya masing-masing dan kembali menonton band.

1- Selanjutnya untuk perbuatan kedua kalinya tepatnya Pada Hari , tanggal , bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dirumah ANAK yang beralamat Dsn Mendung Terusan Kel Samalantan Kec Samalantan Kab Bengkayang, yang perbuatan kedua tersebut hampir sama dengan perbuatan pertama hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.

2- Selanjutnya untuk perbuatan ketiga kalinya tepatnya Pada Hari , tanggal , bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dibelakang SD Jirak Kab Bengkayang, yang perbuatan ketiga tersebut hampir sama dengan perbuatan kedua hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.

3- Selanjutnya untuk perbuatan keempat kalinya tepatnya Pada Hari , tanggal , bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dibelakang SMPN 2 Jirak Kab Bengkayang, yang perbuatan keempat tersebut hampir sama dengan perbuatan ketiga hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.

4- Selanjutnya untuk perbuatan kelima kalinya tepatnya Pada Hari , tanggal , bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan kebun sawit milik pak Rawi didusun jirak Kab Bengkayang, yang perbuatan kelima tersebut hampir sama dengan perbuatan keempat hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.

5- Selanjutnya untuk perbuatan keenam kalinya tepatnya Pada Hari , tanggal , bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dibelakang sekolah Paud Jirak kab bengkokayang, yang perbuatan keenam tersebut hampir sama dengan perbuatan kelima hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.

6- Selanjutnya untuk perbuatan ke tujuh kalinya tepatnya Pada Hari , tanggal , bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dibelakang rumah ANAK KORBAN di Dusun Jirak Rt.02/Rw. 01 Ds Samalantan Kab Bengkayang, yang perbuatan ketujuh tersebut hampir sama dengan perbuatan keenam hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.

7- Selanjutnya untuk perbuatan ke delapan kalinya tepatnya Pada Hari , tanggal , bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dipinggir jalan jirak Kec Samalantan Kab Bengkayang, yang perbuatan kedelapan tersebut hampir sama dengan perbuatan ketujuh hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.

8- Bahwa akibat dari hubungan badan yang dilakukan ANAK dengan ANAK KORBAN sehingga mengakibatkan ANAK KORBAN hamil atau mengandung ANAK dan ANAK KORBAN telah melahirkan ANAK.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan ANAK terhadap ANAK KORBAN, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. 34/VISUM/RSUD-A-1/2020 tanggal 03 September 2020, yang ditanda tanga oleh Dokter Pemeriksa dr. AGUSTINUS VINCENT, dari Hasil pemeriksaan didapatkan:

Datang Anak Perempuan ke Instalasi UGD Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Bengkayang diantar seorang anggota polisi, orang tersebut mengaku baru saja melahirkan bayi tanggal 18 delapan belas agustus 2020, orang tersebut mengenakan kaos lengan panjang berwarna orange, kerudung warna hitam, masker kain warna abu-abu, dan celana jeans warna abu-abu, dari hasil pemeriksaan tanda vital ditemukan : denyut nadi delapan puluh enam kali permenit , frekuensi nafas dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma delapan derajat selsius , tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa.

Pada pemeriksaan genitalia didapatkan rambut kelamin tumbuh seperti rambut kelamin remaja, tidak ditemukan tanda kekerasan.

Pada pemeriksaan dalam didapatkan selaput dara tidak utuh didapatkan robekan pada arah jam dua belas, satu, tiga dan didapatkan robekan pada jam 9, sebelas sampai dasar, didapatkan robekan pada perineum diarah jam enam

Kesimpulan:

Datang Anak Perempuan ke Instalasi UGD Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Bengkayang diantar seorang anggota polisi , pasien datang dalam keadaan sadar penuh dan tanda vital dalam batas normal, dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara tidak utuh didapatkan robekan pada arah jam dua belas, satu, tiga dan didapatkan robekan pada jam 9 , sebelas sampai dasar, didapatkan robekan pada perineum diarah jam enam akibat kekerasan benda tumpul, adapun luka ini mengakibatkan gangguan bagi anak tersebut dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagai pelajar

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Atau

**Kedua:**

Bahwa ANAK, Pada Hari , tanggal , serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam bulan februari 2020, atau setidaknya pada

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Lapangan Sepak Bola Jirak belakang rumah ANAK KORBAN, Rumah ANAK yang beralamat di Dsn Mendung Terusan Kel Samalantan Kec Samalantan Kab Bengkayang, dibelakang SD Jirak Kab Bengkayang, dibelakang SMPN 2 Jirak Kab Bengkayang, kebun sawit didusun jirak Kab Bengkayang, dibelakang sekolah Paud Jirak kab bengkayang, dibelakang rumah ANAK KORBAN, dipinggir jalan jirak Kec Samalantan Kab Bengkayang, Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

10- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari perkenalan ANAK dengan ANAK KORBAN di acara band sekira dibulan Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, setelah perkenalan ANAK mengajak ANAK KORBAN berjalan-jalan dikeramaian band tersebut dan disaat itu lah ANAK bertanya kepada ANAK KORBAN dengan mengatakan "KAU UDA PERNAH PACARAN KE" lalu dijawab oleh ANAK KORBAN "BELUM PERNAH AKU PACARAN" ANAK pun kembali bertanya pada ANAK KORBAN "MAU KE KAU JADI PACAR KU" setelah mendengar pertanyaan ANAK dan ANAK KORBAN melihat ANAK orang baik, ANAK KORBAN pun langsung menjawab "IYAA" Selanjutnya ANAK mengajak ANAK KORBAN pergi menuju ke lapangan bola didaerah jirak kec samalantan Kab Bengkayang, sesampainya disana ANAK lalu mengajak ANAK KORBAN untuk duduk dipinggir lapangan bola sambil mengobrol, disela-sela obrolan mereka, ANAK pun mencium bibir, mencium serta menghisap leher ANAK KORBAN, lalu ANAK bertanya pada ANAK KORBAN "KAU MAU KE BERBUAT DENGAN KU" dan dijawab ANAK KORBAN "BERBUAT APE" lalu ANAK kembali berkata "KAU MAU KE DAAN TIDOK DENGAN KU" setelah mendengar pertanyaan ANAK KORBAN hanya diam, lalu ANAK kembali berkata pada ANAK KORBAN "AKU BE SAYANG SAME KAU" kemudian ANAK menyuruh ANAK KORBAN untuk membuka baju yang dipakainya begitu juga dengan ANAK yang juga membuka bajunya, tanpa basa basi ANAK langsung meremas serta mencium payudara ANAK KORBAN, lalu ANAK membuka celana serta celana dalam miliknya dan ANAK langsung menaikan rok yang digunakan ANAK KORBAN dan ANAK juga membuka celana dalam ANAK KORBAN, setelah itu ANAK pun

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan alat kemaluannya yang telah menegang ke kemaluan ANAK KORBAN, dikarenakan ANAK KORBAN mengatakan "SAKIT" ANAK pun mencabut kemaluannya dari kemaluan ANAK KORBAN namun tidak lama kemudian ANAK kembali memasukkan kemaluannya ke kemaluan ANAK KORBAN dan langsung melakukan gerakan maju mundur sampai ANAK mengeluarkan air spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN, setelah selesai kedua kembali memakai pakaian nya masing-masing dan kembali menonton band.

11- Selanjutnya untuk perbuatan kedua kalinya tepatnya Pada Hari , tanggal , bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dirumah ANAK yang beralamat Dsn Mendung Terusan Kel Samalantan Kec Samalantan Kab Bengkayang, yang perbuatan kedua tersebut hampir sama dengan perbuatan pertama hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.

12- Selanjutnya untuk perbuatan ketiga kalinya tepatnya Pada Hari , tanggal , bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dibelakang SD Jirak Kab Bengkayang, yang perbuatan ketiga tersebut hampir sama dengan perbuatan kedua hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.

13- Selanjutnya untuk perbuatan keempat kalinya tepatnya Pada Hari , tanggal , bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dibelakang SMPN 2 Jirak Kab Bengkayang, yang perbuatan keempat tersebut hampir sama dengan perbuatan ketiga hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.

14- Selanjutnya untuk perbuatan kelima kalinya tepatnya Pada Hari , tanggal , bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan kebun sawit milik pak Rawi didusun jirak Kab Bengkayang, yang perbuatan kelima tersebut hampir sama dengan perbuatan keempat hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15- Selanjutnya untuk perbuatan keenam kalinya tepatnya Pada Hari , tanggal , bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dibelakang sekolah Paud Jirak kab bengkayang, yang perbuatan keenam tersebut hampir sama dengan perbuatan kelima hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.

16- Selanjutnya untuk perbuatan ke tujuh kalinya tepatnya Pada Hari, tanggal, bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dibelakang rumah ANAK KORBAN di Dusun Jirak Rt.02/Rw. 01 Ds Samalantan Kab Bengkayang, yang perbuatan ketujuh tersebut hampir sama dengan perbuatan keenam hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.

17- Selanjutnya untuk perbuatan ke delapan kalinya tepatnya Pada Hari , tanggal , bulan serta waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam tahun 2020, ANAK kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dipinggir jalan jirak Kec Samalantan Kab Bengkayang, yang perbuatan kedelapan tersebut hampir sama dengan perbuatan ketujuh hingga ANAK mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN.

18- Bahwa akibat dari hubungan badan yang dilakukan ANAK dengan ANAK KORBAN sehingga mengakibatkan ANAK KORBAN hamil atau mengandung ANAK dan ANAK KORBAN telah melahirkan ANAK.

19- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan ANAK terhadap ANAK KORBAN, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. 34/VISUM/RSUD-A-1/2020 tanggal 03 September 2020, yang ditanda tanga oleh Dokter Pemeriksa dr. AGUSTINUS VINCENT, dari Hasil pemeriksaan didapatkan: Datang Anak Perempuan ke Instalasi UGD Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Bengkayang diantar seorang anggota polisi, orang tersebut mengaku baru saja melahirkan bayi tanggal 18 delapan belas agustus 2020, orang tersebut mengenakan kaos lengan panjang berwarna orange, kerudung warna hitam, masker kain warna abu-abu, dan celana jeans warna abu-abu, dari hasil pemeriksaan tanda vital ditemukan : denyut nadi delapan puluh enam kali permenit, frekuensi nafas dua puluh kali permenit,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suhu tiga puluh enam koma delapan derajat selsius , tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa.

Pada pemeriksaan genitalia didapatkan rambut kelamin tumbuh seperti rambut kelamin remaja, tidak ditemukan tanda kekerasan.

Pada pemeriksaan dalam didapatkan selaput dara tidak utuh didapatkan robekan pada arah jam dua belas, satu, tiga dan didapatkan robekan pada jam 9, sebelas sampai dasar, didapatkan robekan pada perineum diarah jam enam

Kesimpulan:

Datang Anak Perempuan ke Instalasi UGD Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Bengkayang diantar seorang anggota polisi, pasien datang dalam keadaan sadar penuh dan tanda vital dalam batas normal, dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara tidak utuh didapatkan robekan pada arah jam dua belas, satu, tiga dan didapatkan robekan pada jam 9, sebelas sampai dasar, didapatkan robekan pada perineum diarah jam enam akibat kekerasan benda tumpul, adapun luka ini mengakibatkan gangguan bagi anak tersebut dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagai pelajar

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tanggal 7 September 2020 dengan rekomendasi kepada Hakim Anak yang memeriksa perkara ini dapat memberikan Pidana dengan Syarat berupa Pelayanan Masyarakat di Kantor Kepolisian Sektor Samalantan sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b point 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk memulihkan kepercayaan diri serta psikologis Klien dengan mendapat bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Anak Korban** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Korban ketahui mengenai persetubuhan yang Anak Korban alami dan pelakunya adalah Anak;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak dari bulan Februari 2019 sampai dengan Desember 2019;
- Bahwa kejadian persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban terjadi sebanyak 8 (delapan) kali. Kejadian pertama pada bulan Februari 2019 di Lapangan Sepakbola Jirak, Samalantan, Kab. Bengkayang sekitar pukul 22.00 WIB. Kejadian yang kedua sampai ke delapan Anak Korban lupa waktu dan tanggalnya namun masih pada tahun 2019, yang terjadi di beberapa tempat namun masih dalam wilayah Dusun Jirak, Desa Samalantan, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang, yaitu di rumah Anak daerah Dusun Mendung Terusan Kec. Samalantan, di belakang SD Jirak, di belakang SMPN 2 Jirak, di Kebun Sawit Dusun Jirak, dan di belakang Sekolah PAUD Jirak;
- Bahwa kejadian yang pertama pada bulan Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Lapangan Sepakbola Jirak, awalnya Anak Korban bersama temannya sedang menghadiri acara perkawinan yang ada hiburan band. Lalu Anak Korban berkenalan dengan Anak dan kemudian Anak mengajak Anak Korban pacaran. Anak Korban kemudian menerima ajakan Anak dan berikutnya Anak mengajak Anak Korban ke Lapangan Sepakbola Jirak. Sesampainya disana, Anak dan Anak Korban duduk dan mengobrol. Setelah itu Anak mengajak berhubungan badan dengan Anak Korban, yang awalnya Anak Korban tolak namun Anak merayu Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak sayang dengan Anak Korban seraya mencium bibir dan leher serta meremas payudara Anak Korban. Anak kemudian membuka bajunya dan baju Anak Korban. Selanjutnya Anak membuka celananya dan menyuruh Anak Korban untuk mengangkat rok dan membuka celana dalamnya. Berikutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan walau sempat terhenti karena Anak Korban mengatakan sakit, Anak kemudian memasukkan lagi alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban berulang kali dengan gerakan naik turun hingga Anak mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak dan Anak Korban masing-masing mengenakan pakaiannya kembali;
- Bahwa untuk peristiwa persetubuhan yang kedua dan seterusnya, Anak Korban hanya ingat tempatnya saja yaitu di rumah Anak daerah Dusun Mendung Terusan Kec. Samalantan, di belakang SD Jirak, di belakang SMPN

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Jirak, di Kebun Sawit Dusun Jirak, dan di belakang Sekolah PAUD Jirak. Sedangkan hari dan waktunya sudah lupa namun pada tahun 2019. Namun untuk beberapa peristiwa persetubuhan dan kejadian yang terakhir pada Desember 2019, Anak awalnya diajak jalan-jalan naik motor. Ssesampainya di beberapa tempat kejadian persetubuhan tersebut, Anak memberhentikan motornya dan menurunkan Anak Korban. Anak kemudian mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan bahwa Anak sayang dengan Anak Korban dan jika tidak mau maka Anak Korban akan ditinggal tidak diantarkan pulang. Mendengar hal tersebut dan takut ditinggal, akhirnya Anak Korban bersedia dan kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban hingga keluar sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak dan Anak Korban berpakaian kembali dan Anak Korban diantarkan pulang ke rumahnya;

- Bahwa sebelum, saat maupun sesudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak merayu dan mengatakan sayang dengan Anak Korban walaupun Anak juga mengatakan apabila tidak mau bersetubuh dengan Anak maka Anak Korban akan ditinggal tidak diantarkan pulang. Anak juga pernah memberikan uang Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk membeli bensin;
- Bahwa peristiwa-peristiwa persetubuhan tersebut tidak ada yang mengetahui dikarenakan terjadi pada malam hari atau bersembunyi dari keramaian atau saat situasi sekitar sedang sepi atau saat rumah Anak sedang tidak ada orang;
- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan tersebut Anak Korban hamil dan telah melahirkan pada bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa Anak Korban tidak menyadari dirinya hamil sehingga tidak menceritakan kepada siapapun hingga kemudian Anak Korban melahirkan di hutan belakang rumah. Karena takut, Anak Korban meninggalkan bayi tersebut namun Bapak Anak Korban menemukan bayi tersebut dan kemudian dibawa ke RS di Singkawang;
- Bahwa Anak Korban pernah sayang dengan Anak namun saat ini sudah tidak dan Anak Korban tidak memaakan perbuatan Anak;
- Bahwa Anak Korban saat ini sudah melanjutkan sekolah kembali;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban saat peristiwa persetubuhan tersebut.

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak hanya membenarkan pernah berpacaran dengan Anak Korban selama 5 (lima) bulan saja dari bulan Maret tahun 2019;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



**2. Liberti Nungkat binti Damianus Nungkat (alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban yang lahir pada tanggal 13 September 2005 dan saat ini berusia 15 tahun;
- Bahwa kejadian awalnya adalah diketahuinya bayi yang ditinggal di hutan di daerah Jirak, yang kemudian setelah ditelusuri adalah anak dari Anak Korban. Saat Saksi sebagai petugas dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP3A) Dinas Sosial Kab. Bengkayang, mendatangi Anak Korban untuk melakukan pendampingan dan konseling, diketahui berdasarkan informasi dari Anak Korban bahwa pelaku persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali dan dimana saja terjadinya persetubuhan tersebut;
- Bahwa bayi yang dilahirkan Anak Korban saat ini dirawat oleh Dinas Sosial Kab. Bengkayang dan walaupun sempat mengalami kondisi yang kurang baik saat ini bayi tersebut sudah sehat;
- Bahwa pada saat kejadian penemuan bayi tersebut, kondisi fisik dan psikologis Anak Korban lemah dan mengalami trauma. Namun P2TP3A Dinas Sosial Kab. Bengkayang telah melakukan pendampingan dan konseling sehingga kondisinya berangsur membaik. Saat ini Anak Korban sudah mulai bersekolah lagi dan lingkungan sekitar tetap menerima Anak Korban.

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak terlalu jelas mendengar namun mengerti dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

**3. Ida anak Mahrub** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban yang lahir pada tanggal 13 September 2005 dan saat ini berusia 15 tahun;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan Anak Korban tersebut hingga saat Anak Korban diperiksa orang Dinas Sosial (Saksi Liberti) dan Polisi dikarenakan Anak Korban melahirkan di hutan belakang rumah Saksi;
- Bahwa berdasarkan informasi Anak Korban, pelaku persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali dan dimana saja terjadinya;



- Bahwa hingga saat ini Saksi belum pernah melihat bayi yang dilahirkan Anak Korban karena dirawat oleh Dinas Sosial;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua belum bisa menerima kejadian yang menimpa Anak Korban dan selain itu juga hingga saat ini belum ada upaya penyelesaian dari Anak maupun Orangtuanya;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak terlalu jelas mendengar namun mengerti dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

**4. Lomen bin Ahmad Syamsiar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai orang tua dari Anak tidak mengetahui kejadian persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Anak Korban dan tidak mengetahui apabila antara Anak dengan Anak Korban pernah ada hubungan sebagai pacar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut saat ada Polisi yang datang ke rumah Saksi dan mencari Anak dengan menunjukkan foto dan menyebutkan identitas Anak serta menyampaikan bahwa Anak telah diduga melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi menyesalkan Anak Korban dan keluarganya tidak pernah memberitahu Saksi jika Anak Korban hamil dan melahirkan karena perbuatan Anak sehingga bisa dapat diupayakan penyelesaian antar Anak dengan Anak Korban terhadap kejadian tersebut;
- Bahwa Anak saat ini telah menikah secara adat dengan orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan saksi;

**5. Aisha Setiawati** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Desi Apriani selaku penyidik pada Polrese Bengkayang membenarkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 2 September 2020 dan 7 September 2020 di Polres Bengkayang;
- Bahwa pada pemeriksaan yang pertama pada tanggal 2 September 2020, Anak didampingi oleh orang tua Anak yang bernama Bpk. Lomen. Sedangkan pada pemeriksaan yang kedua pada tanggal 7 September 2020 Anak didampingi oleh Bpk. Lomen, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukumnya;
- Bahwa pada saat sebelum pemeriksaan dilakukan, pada awalnya Anak tidak mengaku melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun kemudian ketika Anak Korban juga ikut diperiksa pada ruangan yang sama, Anak kemudian menceritakan kronologi kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban. Akan tetapi saat pemeriksaan dimulai, Anak awalnya kembali menyangkal telah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Melihat kondisi Anak yang tampaknya tegang dan cenderung takut atas kehadiran Bpk. Lomen, Saksi bersama rekannya kemudian berinisiatif untuk menawarkan kepada Bpk. Lomen untuk dapat menyaksikan pemeriksaan dari sisi pintu masuk ruangan yang dibiarkan terbuka. Setelah Bpk. Lomen berpindah posisi, Anak kemudian mulai menceritakan bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian Kejadian pertama pada bulan Februari 2019 di Lapangan Sepabola Jirak, Samalantan, Kab. Bengkayang sekitar pukul 22.00 WIB. Sedangkan kejadian yang kedua sampai ke delapan Anak lupa waktu dan tanggalnya namun masih pada tahun 2019, yang terjadi di beberapa tempat namun masih dalam wilayah Dusun Jirak, Desa Samalantan, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang, yaitu di rumah Anak daerah Dusun Mendung Terusan Kec. Samalantan, di belakang SD Jirak, di belakang SMPN 2 Jirak, di Kebun Sawit Dusun Jirak, dan di belakang Sekolah PAUD Jirak;

- Bahwa saat pemeriksaan dilakukan, Anak yang menyampaikan sendiri lokasi dan waktu kejadian serta cara-cara yang dilakukan oleh Anak dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Hal ini dilakukan oleh Anak dengan tenang tanpa ada tekanan maupun intimidasi yang juga disaksikan oleh orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;
- Bahwa Anak dalam menyampaikan pengakuannya yang berubah-ubah dikarenakan Anak takut dengan Orang Tuanya, yaitu Bapak Lomen dan hal ini disampaikan sendiri oleh Anak kepada Saksi;
- Bahwa setelah pemeriksaan dilakukan, baik Anak maupun Orang Tuanya dibacakan kembali keterangan pengakuan Anak dan keduanya tidak menyatakan keberatan terhadap hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan juga hadir pada saat pemeriksaan dan membacakan kembali hasil pemeriksaan terhadap Anak. Sedangkan Penasihat Hukum juga menyatakan tidak keberatan dan ikut menandatangani hasil pemeriksaan Anak walau kehadirannya tidak dari awal pemeriksaan.

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan membenarkan keterangan Saksi;

**6. Desi Apriani** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Aisha Setiawati selaku penyidik pada Polrese Bengkayang membenarkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 2 September 2020 dan 7 September 2020 di Polres Bengkayang;
- Bahwa pada pemeriksaan yang pertama pada tanggal 2 September 2020, Anak didampingi oleh orang tua Anak yang bernama Bpk. Lomen. Sedangkan pada pemeriksaan yang kedua pada tanggal 7 September 2020 Anak didampingi oleh Bpk. Lomen, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukumnya;
- Bahwa pada saat sebelum pemeriksaan dilakukan, pada awalnya Anak tidak mengaku melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban. Namun kemudian ketika Anak Korban juga ikut diperiksa pada ruangan yang sama, Anak kemudian menceritakan kronologi kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban. Akan tetapi saat pemeriksaan dimulai, Anak awalnya kembali menyangkal telah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Melihat kondisi Anak yang tampaknya tegang dan cenderung takut atas kehadiran Bpk. Lomen, Saksi bersama rekannya kemudian berinisiatif untuk menawarkan kepada Bpk. Lomen untuk dapat menyaksikan pemeriksaan dari sisi pintu masuk ruangan yang dibiarkan terbuka. Setelah Bpk. Lomen berpindah posisi, Anak kemudian mulai menceritakan bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian Kejadian pertama pada bulan Februari 2019 di Lapangan Sepabola Jirak, Samalantan, Kab. Bengkayang sekitar pukul 22.00 WIB. Sedangkan kejadian yang kedua sampai ke delapan Anak lupa waktu dan tanggalnya namun masih pada tahun 2019, yang terjadi di beberapa tempat namun masih dalam wilayah Dusun Jirak, Desa Samalantan, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang, yaitu di rumah Anak daerah Dusun Mendung Terusan Kec. Samalantan, di belakang SD Jirak, di belakang SMPN 2 Jirak, di Kebun Sawit Dusun Jirak, dan di belakang Sekolah PAUD Jirak;
- Bahwa saat pemeriksaan dilakukan, Anak yang menyampaikan sendiri lokasi dan waktu kejadian serta cara-cara yang dilakukan oleh Anak dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Hal ini dilakukan oleh Anak dengan tenang tanpa ada tekanan maupun intimidasi yang juga disaksikan oleh orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;
- Bahwa Anak dalam menyampaikan pengakuannya yang berubah-ubah dikarenakan Anak takut dengan Orang Tuanya, yaitu Bapak Lomen dan hal ini disampaikan sendiri oleh Anak kepada Saksi;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemeriksaan dilakukan, baik Anak maupun Orang Tuanya dibacakan kembali keterangan pengakuan Anak dan keduanya tidak menyatakan keberatan terhadap hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan juga hadir pada saat pemeriksaan dan membacakan kembali hasil pemeriksaan terhadap Anak. Sedangkan Penasihat Hukum juga menyatakan tidak keberatan dan ikut menandatangani hasil pemeriksaan Anak walau kehadirannya tidak dari awal pemeriksaan.

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian, Anak didampingi oleh Orang Tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penasihat Hukum;
- Bahwa yang Anak ketahui mengenai peristiwa persetubuhan antara Anak Korban dengan Anak. Namun Anak hanya berpacaran saja dengan Anak Korban selama 5 (lima) bulan dari bulan Maret tahun 2019 dan selama berpacaran maupun setelahnya, Anak tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak sebelumnya telah diperiksa di Kepolisian, namun pada saat diperiksa Anak merasa takut karena diancam akan dipukul oleh Penyidik sehingga Anak terpaksa mengakui jika Anak bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa saat diperiksa tersebut, Orang Tua Anak mendampingi dari pintu luar sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum tidak sejak awal mendampingi. Namun walau tetap didampingi, Anak tidak ada menyampaikan keluhan pada saat pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa selama berpacaran, Anak hanya pernah mencium pipi Anak Korban saja dan tidak pernah melakukan selebihnya;
- Bahwa Anak dan Anak Korban pernah berpacaran di beberapa tempat namun selalu beramai-ramai dengan teman Anak yang bernama Lahur dengan cara berjalan kaki menuju rumah Anak baru kemudian berjalan kaki kembali ke beberapa tempat tersebut. Akan tetapi Anak pernah berpacaran hanya berdua saja dengan Anak Korban yaitu ketika Anak menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor milik Ayah dari Anak, antara lain di lapangan bola, kebun sawit, dan jembatan;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpacaran, Anak biasa bertemu 4 (empat) kali dalam seminggu;
- Bahwa Anak telah menikah secara adat dengan Istrinya pada bulan Agustus 2020 dan Anak tidak pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya kecuali saat menikah dengan Istrinya;
- Bahwa walaupun Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun, Anak menikahi Istrinya yang juga masih berusia 15 (lima belas) tahun dikarenakan Anak dimintai pertanggungjawaban atas hubungan suami istri yang dilakukan sebelumnya pada bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa saat melakukan hubungan seksual tersebut Anak dirayu sehingga mau melakukan hubungan tersebut dengan Istrinya (saat itu pacar Anak);
- Bahwa saat berpacaran dengan Anak Korban, Anak juga pernah dirayu oleh Anak Korban tapi Anak menolak Anak Korban. Anak juga memutuskan hubungan dengan Anak Korban karena Anak Korban dekat dengan orang lain;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Anak di Kepolisian mengenai cerita persetubuhan dengan Anak Korban adalah karangan Anak dengan meniru adegan film porno yang dilihat anak dari Handphone teman Anak. Sedangkan mengenai cara rayuan, waktu dan tempatnya Anak tidak ingat darimana memperoleh ide tersebut walaupun Anak masih ingat kronologi yang disampaikan;
- Bahwa Anak telah beberapa kali pacaran termasuk dengan Anak Korban dan 3 (tiga) orang lainnya hingga dengan Istri Anak saat ini.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua (LOMEN bin AHMAD SYAMSIAR (alm)) dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk membina Anak;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan ini karena faktor kesibukan orang tua dan lingkungan pertemanan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar juga keterangan dari Pekerja Sosial sebagai Pendamping, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun perbuatan Anak tidak dapat dibenarkan namun mohon dipertimbangkan masa depan Anak;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar dapat diberikan keringanan hukuman kepada Anak sebagai pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Anak Korban menyampaikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban masih belum memaafkan Anak;
- Bahwa Anak Korban masih trauma dan menginginkan permasalahan ini cepat selesai.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai rok sekolah panjang berwarna biru.
2. 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang dibacakan keterangannya dalam persidangan sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum No. 34/VISUM/RSUD-A-1/2020 tanggal 03 September 2020, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. AGUSTINUS VINCENT, dengan kesimpulan: Datang Anak Perempuan ke Instalasi UGD Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Bengkayang diantar seorang anggota polisi, pasien datang dalam keadaan sadar penuh dan tanda vital dalam batas normal, dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara tidak utuh didapatkan robekan pada arah jam dua belas, satu, tiga dan didapatkan robekan pada jam 9, sebelas sampai dasar, didapatkan robekan pada perineum diarah jam enam akibat kekerasan benda tumpul, adapun luka ini mengakibatkan gangguan bagi anak tersebut dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagai pelajar;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.6107021209130002 a.n Kepala Keluarga LOMEN;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.6107020605130026 a.n Kepala Keluarga HAIRUDIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban terjadi sebanyak 8 (delapan) kali. Kejadian pertama pada bulan Februari 2019 di Lapangan Sepabola Jirak, Samalantan, Kab. Bengkayang sekitar pukul 22.00 WIB. Kejadian yang kedua sampai ke delapan baik Anak maupun

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban lupa waktu dan tanggalnya namun masih pada tahun 2019, yang terjadi di beberapa tempat namun masih dalam wilayah Dusun Jirak, Desa Samalantan, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang, yaitu di rumah Anak daerah Dusun Mendung Terusan Kec. Samalantan, di belakang SD Jirak, di belakang SMPN 2 Jirak, di Kebun Sawit Dusun Jirak, dan di belakang Sekolah PAUD Jirak;

- Bahwa benar kejadian yang pertama pada bulan Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Lapangan Sepakbola Jirak, awalnya Anak Korban bersama temannya sedang menghadiri acara perkawinan yang ada hiburan band. Lalu Anak Korban berkenalan dengan Anak dan kemudian Anak mengajak Anak Korban pacaran. Anak Korban kemudian menerima ajakan Anak dan berikutnya Anak mengajak Anak Korban ke Lapangan Sepakbola Jirak. Sesampainya disana, Anak dan Anak Korban duduk dan mengobrol. Setelah itu Anak mengajak berhubungan badan dengan Anak Korban, yang awalnya Anak Korban tolak namun Anak merayu Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak sayang dengan Anak Korban seraya mencium bibir dan leher serta meremas payudara Anak Korban. Anak kemudian membuka bajunya dan baju Anak Korban. Selanjutnya Anak membuka celananya dan menyuruh Anak Korban untuk mengangkat rok dan membuka celana dalamnya. Berikutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan walau sempat terhenti karena Anak Korban mengatakan sakit, Anak kemudian memasukkan lagi alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban berulang kali dengan gerakan naik turun hingga Anak mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak dan Anak Korban masing-masing mengenakan pakaiannya kembali;

- Bahwa benar untuk peristiwa persetubuhan yang kedua dan seterusnya, Anak maupun Anak Korban hanya ingat tempatnya saja yaitu di rumah Anak daerah Dusun Mendung Terusan Kec. Samalantan, di belakang SD Jirak, di belakang SMPN 2 Jirak, di Kebun Sawit Dusun Jirak, dan di belakang Sekolah PAUD Jirak. Sedangkan hari dan waktunya sudah lupa namun pada tahun 2019. Namun untuk beberapa peristiwa persetubuhan dan kejadian yang terakhir pada Desember 2019, Anak awalnya diajak jalan-jalan naik motor. Sesampainya di beberapa tempat kejadian persetubuhan tersebut, Anak memberhentikan motornya dan menurunkan Anak Korban. Anak kemudian mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan bahwa Anak sayang dengan Anak Korban dan jika tidak mau maka Anak Korban akan ditinggal tidak diantarkan pulang. Mendengar hal tersebut dan takut

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



ditinggal, akhirnya Anak Korban bersedia dan kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban hingga keluar sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak dan Anak Korban berpakaian kembali dan Anak Korban diantarkan pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar sebelum, saat maupun sesudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak merayu dan mengatakan sayang dengan Anak Korban walaupun Anak juga mengatakan apabila tidak mau bersetubuh dengan Anak maka Anak Korban akan ditinggal tidak diantarkan pulang. Anak juga pernah memberikan uang Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk membeli bensin;

- Bahwa benar peristiwa-peristiwa persetubuhan tersebut tidak ada yang mengetahui dikarenakan terjadi pada malam hari atau bersembunyi dari keramaian atau saat situasi sekitar sedang sepi atau saat rumah Anak sedang tidak ada orang;

- Bahwa benar akibat perbuatan persetubuhan tersebut Anak Korban hamil dan telah melahirkan pada bulan Agustus tahun 2020;

- Bahwa benar Anak Korban tidak menyadari dirinya hamil sehingga tidak menceritakan kepada siapapun hingga kemudian Anak Korban melahirkan di hutan belakang rumah. Karena takut, Anak Korban meninggalkan bayi tersebut namun Bapak Anak Korban menemukan bayi tersebut dan kemudian dibawa ke RS di Singkawang;

- Bahwa benar Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban saat peristiwa persetubuhan tersebut;

- Bahwa benar penyidik pada Polrese Bengkayang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 2 September 2020 dan 7 September 2020 di Polres Bengkayang;

- Bahwa benar pada pemeriksaan yang pertama pada tanggal 2 September 2020, Anak didampingi oleh orang tua Anak yang bernama Bpk. Lomen. Sedangkan pada pemeriksaan yang kedua pada tanggal 7 September 2020 Anak didampingi oleh Bpk. Lomen, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukumnya;

- Bahwa benar pada saat sebelum pemeriksaan dilakukan, pada awalnya Anak tidak mengaku melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban. Namun kemudian ketika Anak Korban juga ikut diperiksa pada ruangan yang sama, Anak kemudian menceritakan kronologi kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban. Akan tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pemeriksaan dimulai, Anak awalnya kembali menyangkal telah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Melihat kondisi Anak yang tampaknya tegang dan cenderung takut atas kehadiran Bpk. Lomen, Saksi Aisha dan Saksi Desi kemudian berinisiatif untuk menawarkan kepada Bpk. Lomen untuk dapat menyaksikan pemeriksaan dari sisi pintu masuk ruangan yang dibiarkan terbuka. Setelah Bpk. Lomen berpindah posisi, Anak kemudian mulai menceritakan bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian Kejadian pertama pada bulan Februari 2019 di Lapangan Sepabola Jirak, Samalantan, Kab. Bengkayang sekitar pukul 22.00 WIB. Sedangkan kejadian yang kedua sampai ke delapan Anak lupa waktu dan tanggalnya namun masih pada tahun 2019, yang terjadi di beberapa tempat namun masih dalam wilayah Dusun Jirak, Desa Samalantan, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang, yaitu di rumah Anak daerah Dusun Mendung Terusan Kec. Samalantan, di belakang SD Jirak, di belakang SMPN 2 Jirak, di Kebun Sawit Dusun Jirak, dan di belakang Sekolah PAUD Jirak;

- Bahwa saat pemeriksaan dilakukan, Anak yang menyampaikan sendiri lokasi dan waktu kejadian serta cara-cara yang dilakukan oleh Anak dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Hal ini dilakukan oleh Anak dengan tenang tanpa ada tekanan maupun intimidasi yang juga disaksikan oleh orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 34/VISUM/RSUD-A-1/2020 tanggal 03 September 2020, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. AGUSTINUS VINCENT, dengan kesimpulan: Datang Anak Perempuan ke Instalasi UGD Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Seballo Bengkayang diantar seorang anggota polisi, pasien datang dalam keadaan sadar penuh dan tanda vital dalam batas normal, dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara tidak utuh didapatkan robekan pada arah jam dua belas, satu, tiga dan didapatkan robekan pada jam 9, sebelas sampai dasar, didapatkan robekan pada perineum diarah jam enam akibat kekerasan benda tumpul, adapun luka ini mengakibatkan gangguan bagi anak tersebut dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagai pelajar
- Bahwa benar Anak lahir pada tanggal 10 Januari 2005 sesuai Fotokopi Kartu Keluarga No.6107021209130002 a.n Kepala Keluarga LOMEN;
- Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 11 Oktober 2005 sesuai Fotokopi Kartu Keluarga No.6107020605130026 a.n Kepala Keluarga HAIRUDIN.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

**PERTAMA** :

Melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA** :

Melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU Perlindungan Anak) jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;
3. Dilakukan terhadap Anak;
4. Untuk melakukan persetubuhan;
5. Dengan dirinya sendiri atau orang lain;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Selain itu pertimbangan dalam perkara Anak juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pelaku adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak adalah subyek yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Anak dan saksi-saksi, dan Anak sendiri dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dan menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga Anak cakap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum. Selain itu, Anak diajukan dalam persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana pada saat usia Anak 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Anak terbukti bersalah melakukan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

**Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah termaksud dalam niatnya, dan pengertian dengan direncanakan lebih dahulu adalah bahwa antara timbulnya maksud untuk melakukan persetubuhan dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan dan sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan atau *opzet* menurut *Memorie van Toelivhting* (MvT) diartikan sebagai prinsip "*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*" yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sehingga terhadap keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja tersebut, maka dapat disebut dalam 2 (dua) teori sebagai berikut:

- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*), yaitu kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (simons);
- b. Teori Pengetahuan/ Membayangkan (*voorstelling-theorie*), yaitu sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya perbuatan karena orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tidak ada perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan bentuk dari kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat sebagai suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);



3. Kesengajaan keinsyafan kemungkinan bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijksheids bewustzijn* atau *Dolus Eventualis*).

Menimbang, bahwa Kesengajaan itu juga harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur dimaksud maka dalam perkara ini pada diri Anak harus sudah disertai dengan adanya kesengajaan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk orang lain (dalam hal ini Anak Korban) untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu pada kejadian yang pertama pada bulan Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Lapangan Sepakbola Jirak, awalnya Anak Korban bersama temannya sedang menghadiri acara perkawinan yang ada hiburan band. Lalu Anak Korban berkenalan dengan Anak dan kemudian Anak mengajak Anak Korban pacaran. Anak Korban kemudian menerima ajakan Anak dan berikutnya Anak mengajak Anak Korban ke Lapangan Sepakbola Jirak. Sesampainya disana, Anak dan Anak Korban duduk dan mengobrol. Setelah itu Anak mengajak berhubungan badan dengan Anak Korban, yang awalnya Anak Korban tolak namun Anak merayu Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak sayang dengan Anak Korban seraya mencium bibir dan leher serta meremas payudara Anak Korban. Anak kemudian membuka bajunya dan baju Anak Korban. Selanjutnya Anak membuka celananya dan menyuruh Anak Korban untuk mengangkat rok dan membuka celana dalamnya. Berikutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan walau sempat terhenti karena Anak Korban mengatakan sakit, Anak kemudian memasukkan lagi alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban berulang kali dengan gerakan naik turun hingga Anak mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak dan Anak Korban masing-masing mengenakan pakaiannya kembali;

Menimbang, bahwa untuk untuk peristiwa persetubuhan yang kedua dan seterusnya, Anak maupun Anak Korban hanya ingat tempatnya saja yaitu di rumah Anak daerah Dusun Mendung Terusan Kec. Samalantan, di belakang SD Jirak, di belakang SMPN 2 Jirak, di Kebun Sawit Dusun Jirak, dan di belakang Sekolah PAUD Jirak. Sedangkan hari dan waktunya sudah lupa namun pada tahun 2019. Namun untuk beberapa peristiwa persetubuhan dan kejadian yang terakhir pada Desember 2019, Anak awalnya diajak jalan-jalan naik motor. Sesampainya di beberapa tempat kejadian persetubuhan tersebut, Anak



memberhentikan motornya dan menurunkan Anak Korban. Anak kemudian mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan bahwa Anak sayang dengan Anak Korban dan jika tidak mau maka Anak Korban akan ditinggal tidak diantarkan pulang. Mendengar hal tersebut dan takut ditinggal, akhirnya Anak Korban bersedia dan kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban hingga keluar sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak dan Anak Korban berpakaian kembali dan Anak Korban diantarkan pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa sebelum, saat maupun sesudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak merayu dan mengatakan sayang dengan Anak Korban walaupun Anak juga mengatakan apabila tidak mau bersetubuh dengan Anak maka Anak Korban akan ditinggal tidak diantarkan pulang. Anak juga pernah memberikan uang Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa peristiwa-peristiwa persetubuhan tersebut tidak ada yang mengetahui dikarenakan terjadi pada malam hari atau bersembunyi dari keramaian atau saat situasi sekitar sedang sepi atau saat rumah Anak sedang tidak ada orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Anak telah *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk"*;

### **Ad.3 Dilakukan terhadap Anak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak sesuai Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan Anak melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban yang berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi Ida, Saksi Liberti dan Kartu Keluarga No.6107020605130026 a.n Kepala Keluarga HAIRUDIN, Anak Korban lahir pada tanggal 11 Oktober 2005 atau saat ini berusia 15 tahun;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"dilakukan terhadap anak"* telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

### **Ad.4 Untuk melakukan persetubuhan;**

Menimbang, bahwa persetubuhan menurut R. Soesusilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu Anak mengajak berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali, yang awalnya Anak Korban tolak namun Anak memperdaya dengan mengatakan akan meninggalkan Anak Korban di tempat yang jauh dari rumah Anak Korban atau merayu Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak sayang dengan Anak Korban seraya mencium bibir dan leher serta meremas payudara Anak Korban. Anak kemudian membuka bajunya dan baju Anak Korban. Selanjutnya Anak membuka celananya dan menyuruh Anak Korban untuk mengangkat rok dan membuka celana dalamnya. Berikutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan walau sempat terhenti karena Anak Korban mengatakan sakit, Anak kemudian memasukkan lagi alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban berulang kali dengan gerakan naik turun hingga Anak mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 34/VISUM/RSUD-A-1/2020 tanggal 03 September 2020, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. AGUSTINUS VINCENT, dengan kesimpulan: Datang Anak Perempuan ke Instalasi UGD Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Bengkayang diantar seorang anggota polisi, pasien datang dalam keadaan sadar penuh dan tanda vital dalam batas normal, dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara tidak utuh didapatkan robekan pada arah jam dua belas, satu, tiga dan didapatkan robekan pada jam 9, sebelas sampai dasar, didapatkan robekan pada perineum diarah jam enam akibat kekerasan benda tumpul, adapun luka ini mengakibatkan gangguan bagi anak tersebut dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan persetubuhan tersebut Anak Korban hamil dan telah melahirkan pada bulan Agustus tahun 2020 namun Anak Korban tidak menyadari dirinya hamil sehingga tidak menceritakan kepada siapapun. Hingga kemudian Anak Korban melahirkan di hutan belakang rumah namun karena takut, Anak Korban meninggalkan bayi tersebut. Akan tetapi Bapak Anak Korban menemukan bayi tersebut dan kemudian dibawa ke RS di Singkawang;

Menimbang, bahwa Anak pada persidangan menyatakan bahwa keterangan Anak Korban tidak benar dan Anak tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban serta Anak pada saat diperiksa di Kepolisian

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa mengakui perbuatan tersebut karena dalam keadaan tertekan dan intimidasi oleh penyidik POLRI. Namun kemudian berdasarkan keterangan Saksi Aisha dan Saksi Desi selaku Penyidik yang memeriksa Anak sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 2 September 2020 dan 7 September 2020 di Polres Bengkayang, diketahui bahwa Anak didampingi oleh Bpk. Lomen (orang tua Anak), Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukumnya pada proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum pemeriksaan dilakukan, pada awalnya Anak tidak mengaku melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban. Namun kemudian ketika Anak Korban juga ikut diperiksa pada ruangan yang sama, Anak kemudian menceritakan kronologi kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban. Akan tetapi saat pemeriksaan dimulai, Anak awalnya kembali menyangkal telah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Melihat kondisi Anak yang tampaknya tegang dan cenderung takut atas kehadiran Bpk. Lomen, Saksi Aisha dan Saksi Desi kemudian berinisiatif untuk menawarkan kepada Bpk. Lomen untuk dapat menyaksikan pemeriksaan dari sisi pintu masuk ruangan yang dibiarkan terbuka. Setelah Bpk. Lomen berpindah posisi, Anak kemudian mulai menceritakan bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian Kejadian pertama pada bulan Februari 2019 di Lapangan Sepabola Jirak, Samalantan, Kab. Bengkayang sekitar pukul 22.00 WIB. Sedangkan kejadian yang kedua sampai ke delapan Anak lupa waktu dan tanggalnya namun masih pada tahun 2019, yang terjadi di beberapa tempat namun masih dalam wilayah Dusun Jirak, Desa Samalantan, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang, yaitu di rumah Anak daerah Dusun Mendung Terusan Kec. Samalantan, di belakang SD Jirak, di belakang SMPN 2 Jirak, di Kebun Sawit Dusun Jirak, dan di belakang Sekolah PAUD Jirak. Rincian mengenai peristiwa berupa lokasi dan waktu kejadian serta cara-cara yang dilakukan oleh Anak dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Korban disampaikan sendiri oleh Anak dengan tenang tanpa ada tekanan maupun intimidasi yang juga disaksikan oleh orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur "*melakukan persetubuhan*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad.5 Dengan dirinya sendiri atau orang lain;**

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengertian pada unsur ini adalah adalah si pelaku melakukan suatu perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang membawa akibat kepada Korban melakukan persetubuhan dengan si Pelaku atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu rangkaian perbuatan untuk membujuk atau melakukan tipu muslihat yang dilakukan oleh Anak sehingga Anak Korban melakukan persetubuhan bersama Anak sebanyak 8 (delapan) kali pada tahun 2019 dalam rentang waktu bulan Februari s.d Desember 2019 di beberapa tempat yang berlokasi di wilayah Dusun Jirak, Desa Samalantan, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan dirinya sendiri" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.6 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gabungan beberapa perbuatan (*Meerdaadse Samenloop / Concursus Realis*) yang mana terdapat dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Pasal ini adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (*Meerdaadse Samenloop / Concursus Realis*) jika seseorang pada suatu hari dituntut di muka Hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu dengan (hukuman) pidana pokok yang sejenis, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 (a) KUHP, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan;. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan ditambah dengan sepertiganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu kejadian persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban, terjadi sebanyak 8 (delapan) kali dengan kejadian yang pertama pada bulan Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Lapangan Sepakbola Jirak sedangkan kejadian yang kedua dan seterusnya, Anak maupun Anak Korban hanya ingat



tempatnyanya saja yaitu di rumah Anak daerah Dusun Mendung Terusan Kec. Samalantan, di belakang SD Jirak, di belakang SMPN 2 Jirak, di Kebun Sawit Dusun Jirak, dan di belakang Sekolah PAUD Jirak. Sedangkan hari dan waktunya sudah lupa namun pada tahun 2019. Namun untuk beberapa peristiwa persetubuhan dan kejadian yang terakhir pada Desember 2019, Anak awalnya diajak jalan-jalan naik motor. Sesampainya di beberapa tempat kejadian persetubuhan tersebut, Anak memberhentikan motornya dan menurunkan Anak Korban. Anak kemudian mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan bahwa Anak sayang dengan Anak Korban dan jika tidak mau maka Anak Korban akan ditinggal tidak diantarkan pulang. Mendengar hal tersebut dan takut ditinggal, akhirnya Anak Korban bersedia dan kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban hingga keluar sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak dan Anak Korban berpakaian kembali dan Anak Korban diantarkan pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Anak telah melakukan beberapa kali perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban yang perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara sesuai Pasal 76D dan Pasal 81 UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Anak, maka unsur "*Setiap Orang*" telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka rangkaian peristiwa yang diuraikan dalam dakwaan pada perkara ini terjadi dalam rentang waktu sejak bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020. Namun kemudian Anak dalam tanggapannya terhadap Dakwaan maupun dalam pembelaan Penasihat Hukum tidak menyatakan keberatan terhadap hal tersebut. Selain itu berdasarkan proses pemeriksaan baik Anak, Anak Korban, keterangan para saksi maupun pada berkas-berkas perkara terkait, menunjukkan bahwa peristiwa dimaksud terjadi pada rentang waktu bulan Februari s.d Desember 2019 atau setidaknya pada tahun 2019. Sehingga menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan penulisan tahun 2020 tersebut merupakan tahun 2019, yang Majelis Hakim nilai merupakan kesalahan penulisan (*clerical error*) dan tidak menghapus fakta terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Anak, sehingga Anak dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU Perlindungan Anak, terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dikumulatikan dengan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam hal penjatuhan pidana Hakim mengedepankan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu sebagai korektif, edukatif, preventif dan represif bagi pelaku tindak pidana dan bagi anggota masyarakat serta memperhatikan asas-asas perlindungan Anak yang meliputi asas kepentingan terbaik bagi Anak, asas hak untuk hidup, asas kelangsungan hidup dan perkembangan dan asas penghargaan terhadap pendapat Anak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pasal 79 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Pidana Pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan dengan lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim berpendapat sesuai Pasal 81 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yaitu pidana penjara di LPKA dilakukan apabila keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat dan pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Pengertian membahayakan disini adalah hal-hal yang dapat mengakibatkan bahaya atau kerusakan bagi masyarakat, baik fisik maupun non fisik. Selain itu Hakim juga memperhatikan kondisi Anak yang sangat menyesal, komitmen orang tua Anak untuk dapat segera mendidik kembali, dan tanggung jawab Anak untuk mengurus rumah tangganya walaupun pernikahan antara Anak dengan istrinya tersebut baru dilaksanakan secara adat;

Menimbang, bahwa mengingat sifat dari perbuatan yang telah dilakukan dan keadaan Anak serta berpedoman pada pasal 79 ayat (1) dan (2), serta Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan dalam tuntutan Penuntut Umum ataupun rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan berupa pidana sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dengan tetap mendasarkan hal-hal di atas dan seturut pertimbangan dalam rekomendasi pada Hasil Penelitian Kemasyarakatan, yaitu usia klien masih sangat muda, klien merasa menyesal, faktor kurangnya pendidikan dan pengawasan orang tua, kondisi korban yang sudah mulai membaik walau belum sepenuhnya pulih, klien telah menikah secara adat dan memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kesanggupan orang tua untuk mendidik dan mengawasi, serta penjara merupakan upaya terakhir yang diambil dalam proses penyelesaian perkara, maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah berupa pidana pembinaan dalam **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya Jl. Adi Sucipto, Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menimbulkan kerugian bagi pihak lain terutama Anak Korban;
- Anak beberapa kali melakukan perbuatan sesuai Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukan;

**Kedadaan yang meringankan:**

- Anak bersikap sopan, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak diharapkan mampu memperbaiki perilaku hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah merupakan pemberian nestapa kepada Anak, akan tetapi sebagai korektif, edukatif, preventif dan represif bagi Anak yang masih muda usianya agar bisa menyadari serta menginsyafi akan kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terlebih sesuai dengan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, maka segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, serta memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Anak maupun permohonan Anak, keterangan yang bermanfaat dari Orang Tua dan Pekerja Sosial sebagai pendamping, pendapat Anak Korban mengenai perkara dan juga memperhatikan ketentuan pemidanaan yang bersifat khusus dalam Undang-undang RI Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana bagi Anak sebagaimana dalam amar putusan ini adalah pidana yang dirasakan sudah adil menurut hukum berdasarkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai rok sekolah panjang berwarna biru.
2. 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan benda yang dikenakan Anak Korban saat kejahatan dilakukan dan berkedudukan penting sebagai penunjang alat bukti namun dikhawatirkan akan menimbulkan trauma dan tidak mendukung proses pemulihan fisik dan psikis Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya beberapa kali, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya Jl. Adi Sucipto, Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya** selama selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pelatihan kerja selama **4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai rok sekolah panjang berwarna biru.
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah

**Dimusnahkan;**

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami, **Muhammad Larry Izmi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Richard Oktorio Napitupulu, S.H.**, **Doni Akbar Alfianda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Salikin**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Joseca Carolina Indri Itang, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial sebagai Pendamping, dan orangtua, tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Muhammad Larry Izmi, S.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Salikin